

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak "INDRIYASANA"
Tahun berdiri : 01 Januari 1979
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Dukuh Lemahmiring RT 03 RW 01 Desa
Paseban Kecamatan Bayat Kabupaten
Klaten.
Telp. :
Penyelenggara : Yayasan Dharma Ibu bupaten Klaten

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 30 Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM

Pembina Tk.I

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Bayat;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bayat;
4. Kepala Desa Paseban Kecamatan Bayat.